KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor : B/312/AA.05/2024 3 September 2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
di
Pasuruan

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Kota Pasuruan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada **Pemerintah Kota Pasuruan**. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kota Pasuruan telah menindaklanjuti **sebagian besar** rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

a. Memperbaiki pohon kinerja dalam memastikan kualitas *cascading* melalui asistensi secara intensif berdasarkan pedoman *logical framework* maupun *critical success factor* (CSF) guna mencapai sasaran serta tujuan sehingga program kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien;

b. Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi pengelolaan manajemen kinerja dalam hal ini SIJAJA (sistem informasi jabatan dan kinerja), telah dapat digunakan dengan baik oleh seluruh PD;

c. Telah menyusun dan mensosialisasikan kebijakan yang mengatur tentang pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan yaitu melalui Peraturan Walikota Pasuruan tentang SOP pengumpulan data kinerja No. 31 Tahun 2021;

d. Telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai dengan Peraturan PANRB Nomor 89 Tahun 2021;

e. Membangun aplikasi dalam rangka evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Pemerintah Kota Pasuruan** menunjukkan bahwa nilai sebesar **73,05** dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Sangat Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	23,49	23,74
2. Pengukuran Kinerja	30	20,71	21,45
3. Pelaporan Kinerja	15	10,53	10,76
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,79	17,10
Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**70,52**	**73,05**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**	**BB**

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada **Pemerintah Kota Pasuruan** tahun 2024 sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kota Pasuruan telah berupaya memperbaiki pohon kinerja berdasarkan pedoman *logical framework* maupun *critical success factor* (CSF). Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, diantaranya sebagai berikut:

a. Masih terdapat penetapan kinerja/sasaran strategis baik di level Pemda maupun Perangkat Daerah (PD) belum spesifik menjelaskan kondisi/kinerja yang ingin dicapai;
b. Masih terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, and time bound* (SMART) serta cukup untuk mengukur/menggambarkan ketercapaian kinerja baik di level Pemda maupun PD;
c. Masih ditemukan penetapan target kinerja pada dokumen tingkat Kota maupun PD yang belum melihat capaian kinerja atau kondisi kinerja tahun sebelumnya, cenderung stagnan atau mengalami kenaikan yang sangat kecil tanpa penjelasan yang cukup, sehingga target yang ditetapkan tidak menantang dan realistis;
d. Pohon kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan. Hal tersebut menyebabkan adanya ketidakselarasan antara pohon kinerja yang telah disusun dengan dokumen perencanaan kinerja;
e. Belum melakukan identifikasi *crosscutting* kinerja sebagai bentuk *sharing outcome* antar PD sebagai upaya untuk mempercepat tercapainya kinerja utama PD.

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kota Pasuruan telah menyusun dan mensosialisasikan kebijakan yang mengatur tentang pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan yaitu melalui Peraturan Walikota Pasuruan tentang SOP pengumpulan data kinerja No. 31 Tahun 2021. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja, diantaranya sebagai berikut:

a. Belum sepenuhnya indikator kinerja utama disertai definisi operasional khususnya pada Perangkat Daerah;
b. Sistem pengukuran kinerja yang dibuat baru dapat mengukur kinerja individu pegawai dan belum dapat melakukan pengukuran kinerja organisasi secara keseluruhan baik kinerja level Kota maupun PD.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan pengunggahan dokumen laporan kinerja dalam bentuk LPPD dan LAKIP seluruh PD ke *website esr.menpan.go.id*. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, diantaranya sebagai berikut:

a. Kualitas pengungkapan informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja masih belum baik terlihat dari adanya informasi ataupun data yang tidak sesuai sehingga belum menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya;
b. Masih ditemukan informasi kinerja yang telah dituangkan dalam laporan kinerja khususnya pada PD belum dimanfaatkan dengan baik, terutama pada proses penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja kedepan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pemerintahan Kota Pasuruan telah melakukan evaluasi AKIP ke seluruh PD oleh tim evaluator internal dan mendorong seluruh PD untuk menindaklanjuti hasil evaluasi internal dengan menyusun rencana tindak lanjut perbaikan berdasarkan temuan dan rekomendasi yang telah diberikan. Pemkot Pasuruan juga telah membangun aplikasi dalam rangka evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, diantaranya sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi internal yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup dan menyasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh PD dalam mengimplementasikan SAKIP;
b. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilakukan oleh inspektorat terhadap seluruh Perangkat Daerah belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Melakukan reviu dan perbaikan penetapan kinerja pada dokumen perencanaan level Pemda maupun PD untuk memastikan kejelasan substansi kinerja dan/atau kondisi yang ingin dicapai;

2) Melakukan reviu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja level Pemda dan PD, kemudian melakukan penyempurnaan/perbaikan untuk memastikan indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur/menggambarkan ketercapaian kinerja/sasaran;
3) Memastikan kembali penetapan target kinerja pada dokumen tingkat Kota maupun PD agar lebih realistis dan andal dengan cara menjadikan capaian kinerja atau kondisi kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar penetapan target kinerja tahun depan;
4) Mendorong pemanfaatan pohon kinerja yang telah disusun dengan menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan pada setiap PD, sehingga keselarasan antara pohon kinerja dan dokumen perencanaan dapat tergambar dengan baik;
5) Melakukan identifikasi *crosscutting* kinerja sebagai bentuk *sharing outcome* dalam upaya untuk mencapai suatu kinerja, khususnya kinerja PD yang memerlukan kontribusi dan dukungan dari PD lain agar kinerja tersebut dapat tercapai secara optimal;
6) Menyempurnakan dokumen Indikator Kinerja Utama dengan definisi operasional pada setiap Perangkat Daerah;
7) Melakukan penyempurnaan atas sistem pengukuran kinerja yang telah dibangun agar tidak hanya dapat mengukur kinerja individu, namun juga dapat mengakomodir pengukuran kinerja level Kota hingga level PD;
8) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja serta memastikan informasi data yang disajikan sudah tepat dan sudah sesuai;
9) Memanfaatkan informasi yang tertuang dalam laporan kinerja agar menjadi dasar dalam menetapkan perbaikan strategi perencanaan kinerja baik pada tahun depan maupun periode perencanaan jangka menengah berikutnya;
10) Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap PD;
11) Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan *professional judgement* secara tepat, serta memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pj. Gubernur Jawa Timur;
4. Wali Kota Pasuruan.